



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 217/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat KEDIRI, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2013 dikuasakan kepada Erna Wahyuningsih, S.H., M.H., Advokat berkantor di Krian Indah Regency Blok A II No. 10 Krian – Sidoarjo, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Majelis Hakim Tingkat banding tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0592/Pdt.G/2012/PA.Kdr., tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan kedua anak yang bernama : ANAK 1, lahir 26 Juli 1995 dan ANAK 2 lahir 17 Januari 2001 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
5. Menetapkan kedua anak yang bernama : ANAK 1, lahir 26 Juli 1995 dan ANAK 2 lahir 17 Januari 2001 berada dibawah perwalian Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kediri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 7 Mei 2013;

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 April 2013 dan terhadap memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Mei 2013, terhadap memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kediri telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan atas pemberitahuan tersebut Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk masing-masing pihak tanggal 14 Mei 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0592/Pdt.G/2012/ PA.Kdr., tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 H., memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, dan dengan mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 April 1955 Nomor 247/K/Sip/1953 yang menyatakan bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tentang eksepsi yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 0592/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 18 Pebruari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1434 H., (*vide putusan sela dalam berita acara sidang tanggal 18 Pebruari 2013*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding lagi cukup Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak dan Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Kediri sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang pada intinya sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kediri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 18 alinia pertama “ bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 208/12/VIII/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanggal 4 Agustus 1994 dan seterusnya.....”;

Menimbang, bahwa ternyata bukti P.1 tersebut diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga keseluruhan pertimbangan tersebut tertulis dan terbaca sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 208/12/VIII/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kota Kediri, tanggal 4 Agustus 1994 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 165 HIR., bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas penilaian alat bukti T.1 (keterangan domisili Tergugat) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa surat keterangan tentang domisili TERBANDING (Penggugat), bukti T.1 tersebut oleh Tergugat/Pembanding baru diajukan setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan Sela yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, maka T.1 dan bukti-bukti berkaitan dengan eksepsi harus dikesampingkan karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding dalam Putusan Sela Nomor 0592/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 18 Pebruari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1434 H., sudah tepat dan benar karena didasarkan atas bukti-bukti dan fakta yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding mengenai amar putusan pada angka 2 yaitu “menjatuhkan talak ba’in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)” sebagaimana dalam memori bandingnya dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim mengabdikan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap melampaui batas wewenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *ultra vires*. Atas keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, oleh karena perkara *a quo* adalah cerai gugat, maka amar pada angka 2 disamping sebagai jawaban atas petitum angka 2 juga sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak ba'in shughraa adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Demikian pula keberatan Tergugat/Pembanding tentang amar putusan yang memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in crach*). Amar putusan yang demikian adalah hanyalah perintah tertib administrasi tentang pencatatan perceraian jika sekiranya putusan dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap dan pencatuman amar yang demikian dalam putusan perkara perceraian sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Surat Edaran Ketua Muda ULDILAG Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun amar putusan angka 3 (tiga) tersebut masih bersifat abstrak sedang amar putusan harus bersifat konkrit, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan perintah penyampaian salinan putusan yang telah *in crach* kepada Pegawai Pencatat Nikah dengan mencantumkan nama kecamatan yang dimaksud yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto sebagai tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinrejo sebagai tempat tinggal Tergugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut perceraian sebagaimana pada petitum pada angka 2 adalah sudah tepat dan benar sepanjang tidak diperbaiki, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadi pendapat serta pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka tiga (perubahan gugatan) yaitu tentang permohonan hak hadhanah (hak asuh) terhadap kedua anaknya yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 26 Juli 1995 dan ANAK 2 lahir tanggal 17 Januari 2001 sesuai bukti (P.2 dan P.3) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai sudah tepat dan benar, maka pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak, maka mestinya antara suami isteri tidak perlu mempersoalkan hak asuh anak setelah terjadi perceraian, akan tetapi keduanya mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama atas dasar kesepakatan mereka, namun karena kedua belah pihak mempersengketakannya, maka Pengadilan akan menetapkan hak hadhanah kepada salah satu diantara kedua orang tuanya dengan pertimbangan kemaslahatan dan kebaikan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan "*pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*" dan berdasarkan keterangan anak tersebut di persidangan (Vide Berita Acara Sidang tanggal 25 Maret 2013) keduanya memilih ikut ibunya untuk tinggal bersama, maka patut dan beralasan hukum Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandung kedua anak tersebut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, orang tua berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat hidup mandiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya telah bercerai atau tidak tinggal satu rumah lagi. Hal ini sering salah memahami hak hadhanah yang ditetapkan secara hukum oleh keputusan pengadilan kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya (suami atau isteri) untuk dapat bertemu dengan anaknya, padahal penunjukan secara hukum kekuasaan salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan anak dengan orang tua lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadhanah ada pada Penggugat/ Terbanding selaku ibu kandungnya, Penggugat/Terbanding harus tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan atau mencurahkan kasih sayangnnya kepada kedua anaknya, mendidiknya, mengajak bersilaturahmi ke keluarga bapaknya bila perlu tidur (menginap) di rumah Tergugat/Pembanding, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan : *“Perlindungan anak bertujuan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”*. Sedang tidak memberikan nafkah kepada anak tanpa alasan yang sah adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan : *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”*. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan petitum subsider dan berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas yakni dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ketika kedua orang tuanya bercerai dan agar anak itu tetap terpelihara hak-haknya untuk dapat hidup layak dan sejahtera, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat/Pembanding patut dihukum untuk memberi nafkah kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai pekerjaan usaha bengkel maka dengan pertimbangan menurut kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan jumlah nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk kedua anak tersebut, yang harus diserahkan setiap bulannya kepada Penggugat/Terbanding sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke 4 yaitu gugatan hak perwalian kedua anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23 alinia terakhir “Majelis Hakim berpendapat kedua anak Penggugat dan Tergugat pasca perceraian akan lebih masalah dan melindungi hak anak bila ditetapkan dan ditunjuk perwaliannya, karena apabila perkawinan bubar maka berakhirilah kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur. Hal ini tiada lain dari konsekuensi dan menunjuk asas bahwa kekuasaan orang tua hanya ada selama ada perkawinan orang tua itu sendiri dst.....”. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengacu kepada Pasal 299 KUHPerdara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa ketentuan Pasal 299 KUHPerdara yang berkaitan dengan perwalian telah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding merujuk kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang tua mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Atas dasar ketentuan tersebut jelaslah, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak serta kepentingan hukumnya tetap diwakili oleh orang tuanya tanpa melihat apakah orang tuanya masih terikat perkawinan atau keduanya sudah bercerai, kewajiban tersebut tetap melekat sampai anak itu dewasa atau dapat hidup mandiri, perceraian suami atau dengan tidak menggugurkan kewajiban orang tua dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, menentukan bahwa anak yang telah mencapai umur 18 tahun sudah dianggap cakap bertindak dimuka hukum serta tidak memerlukan lagi wali dalam melakukan perbuatan hukum, maka sesuai dengan bukti P.3 anak yang bernama ANAK 1 saat perkara ini diputus sudah mencapai umur 18 tahun, maka tidak perlu lagi ditetapkan baginya wali dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan anak yang bernama ANAK 2 yang saat ini baru berumur 12 tahun, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedua orang tuanya secara otomatis mewakilinya dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan petitum gugatan Penggugat/Terbanding pada angka 4 (perubahan gugatan) tentang permohonan agar ditetapkan hak perwalian kedua anaknya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0592/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 15 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 H. tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada pada tingkat pertama dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat di terima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0592/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 15 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 H. dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Penggugat/Terbanding, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto sebagai tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinrejo sebagai tempat tinggal Tergugat/ Pembanding;
4. Menetapkan kedua anak yang bernama : ANAK 1, lahir 26 Juli 1995 dan ANAK 2 lahir 17 Januari 2001 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat/Terbanding;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), perbulan dan harus diserahkan setiap bulannya melalui Penggugat/Terbanding sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. WIYOTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H.**, dan **Drs. KHAERIL R, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 217/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 5 Juni 2013 dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding serta kuasanya dan Penggugat/Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. WIYOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H.

ttd.

Drs. KHAERIL R, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id